

Jl. Nyi Ageng Nis No.544 Peleman Rejowinangun Kotagede Yogyakarta 55171 Telepon : (0274) 2842286 Laman : yogyakarta.bawaslu.go.id | Email : set.yogyakarta@bawaslu.go.id

Yogyakarta, 12 November 2024

Nomor : 520/PM.00.02/K.YO-05/11/2024
Sifat : Penting
Perihal : Surat Imbauan

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 198 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran dalam tahapan Kampanye khususnya pada pelaksanaan debat publik atau debat terbuka ke-2 dan ke-3 antar Pasangan Calon pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024, Bawaslu Kota Yogyakarta mengimbau kepada KPU Kota Yogyakarta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota bahwa didalam BAB II Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:

A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon:

- 1) Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;

10) Pihak yang Diundang

- d) Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon **harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.**

11) Tata tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang:

- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
- b. meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
- c. membuat kegaduhan; dan
- d. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.

2. KPU Kota Yogyakarta perlu menyosialisasikan Pedoman Teknis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon sebagaimana angka (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan

Calon, dan/atau Tim Kampanye sehingga pelaksanaan debat publik atau debat terbuka dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

Selanjutnya Bawaslu Kota Yogyakarta menyampaikan catatan evaluasi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka pertama antar Pasangan Calon pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024 (terlampir).

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,
Andie Kartala, S.Pd

Tembusan Yth.
Ketua Bawaslu D.I Yogyakarta

**Catatan Evaluasi Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon
Pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024**

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka pertama Antar Pasangan Calon Pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2024 bertempat di Hotel Tara Yogyakarta, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kota Yogyakarta perlu menyiapkan penunjuk waktu yang bisa dilihat dengan jelas oleh penonton (pihak yang diundang) pada saat pelaksanaan debat publik atau debat terbuka;
2. KPU Kota Yogyakarta perlu menyosialisasikan kembali tata tertib debat publik atau debat terbuka untuk menghindari terjadinya kegaduhan pendukung Pasangan Calon;
3. KPU Kota Yogyakarta perlu mengatur kembali posisi tempat duduk tamu undangan dan pendukung Pasangan Calon dengan pembatas yang jelas, sehingga tampilan dilayar Televisi tidak terlihat seolah lebih banyak pendukung Pasangan Calon tertentu; dan
4. Moderator debat perlu tegas mengingatkan peserta debat dan pendukungnya untuk tidak melontarkan yel-yel di luar waktu yang diberikan serta dapat meminta peserta debat dan pendukungnya untuk menghormati pandangan masing-masing peserta debat (tidak menyoraki/menghina statemen peserta debat lainnya).